

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/ atau dan pensiun.
7. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.
8. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji diberikan setiap bulan.
9. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang dapat berupa jasa pelayanan atau tambahan penghasilan pegawai sehingga kinerja pegawai lebih produktif.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga lainnya atas jasa dalam rangka pelayanan medis dan non medis.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya di luar Gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil BLUD RSU.
12. Bonus atau prestasi adalah kompensasi yang diberikan sebagai rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi kerja, serta efisiensi dan efektivitas produksi.
13. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
14. Pejabat pengelola BLUD adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Daerah, meliputi Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
15. Direktur adalah Direktur BLUD RSU.

16. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ di luar Dewan Pengawas BLUD yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas BLUD.
18. Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tenaga bantuan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD.
19. Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD terdiri atas medis dan non medis.
20. Calon Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD terdiri atas medis dan non medis.
21. Tenaga Bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
22. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD adalah Pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD yang terdiri atas Pegawai Tetap Non PNS BLUD dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD.
23. Pegawai Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diangkat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
24. Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diangkat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi kepada pegawai BLUD RSUD dalam meningkatkan kinerja pelayanan; dan
- b. memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

BAB II ASAS REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Asas Remunerasi terdiri atas:
 - a. asas pengalokasian; dan
 - b. asas pendistribusian.
- (2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. proporsional yang diukur berdasarkan besaran pendapatan jasa layanan BLUD RSUD yang diterima;
 - b. setara yang memperhatikan pelayanan sejenis;
 - c. patut yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD RSUD;
 - d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
 - e. kinerja, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.
- (3) Asas pendistribusian untuk medis mendasarkan pada kinerja pelayanan yang dilakukan.
- (4) Asas pendistribusian untuk non medis mendasarkan pada *grading* jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/ wilayah
- (6) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pendapatan yang diterima (cash basis).

BAB III

BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan dalam bentuk:

- a. Gaji/honorarium;
- b. Tunjangan Tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus atau prestasi; dan
- e. Pesangan dan/ atau Pensiun.

BAB IV

PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. pendapatan BLUD RSU.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Gaji dan tunjangan tetap yang melekat pada gaji bagi PNS dan CPNS;
 - b. honorarium bagi Naban;
 - c. honorarium bagi Pegawai Non PNS BLUD; dan
 - d. insentif yang berupa TPP bagi PNS dan CPNS yang tidak mendapatkan Jasa Pelayanan.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola;
 - b. insentif yang berupa Jasa Pelayanan bagi PNS dan CPNS tenaga medis, Direktur, pejabat struktural, Naban, pegawai non PNS BLUD; dan
 - c. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

- (4) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/ capaian kinerja.
- (5) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD bagi pemimpin dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan. Pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (6) Penentuan remunerasi juga dapat dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENERIMA REMUNERASI

Pasal 6

Remunerasi diberikan bagi:

1. Pejabat Pengelola
2. Pegawai yang terdiri dari:
 - a. tenaga medis, yang terdiri atas:
 - 1) PNS dan CPNS;
 - 2) Pegawai Tetap Non PNS BLUD; dan
 - 3) Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD.
 - b. tenaga non-medis, yang terdiri atas:
 - 1) PNS dan CPNS;
 - 2) Naban;
 - 3) Pegawai Tetap Non PNS BLUD; dan
 - 4) Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD.
3. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB VI
PEMBERIAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga medis dan non medis PNS dan CPNS berbentuk:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atau Prestasi; dan
 - e. Pesangan dan/ atau Pensiun.
- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat Pengelola.
- (3) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga medis dan non medis non PNS BLUD serta Naban berbentuk:
 - a. Gaji/honorarium;
 - b. Insentif; dan
 - c. Jaminan Sosial.
- (4) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berupa honorarium.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian Remunerasi diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Gaji dan Honorarium

Pasal 8

- (1) Gaji untuk PNS dan CPNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium untuk Naban diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium untuk Pegawai Medis Non PNS BLUD paling tinggi sesuai dengan Standarisasi Jasa Pemerintah Daerah.

- (4) Honorarium untuk Pegawai Non Medis Non PNS BLUD diberikan dengan mempertimbangkan besarnya upah minimum kota.
- (5) Honorarium untuk Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Direktur.
- (6) Besaran Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan tunjangan Direktur.

Bagian Ketiga

Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) BLUD RSU dapat memberikan Tunjangan Tetap yang berupa:
 - a. tunjangan transportasi; dan/ atau
 - b. tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tambahan pendapatan yang diberikan kepada pimpinan BLUD RSU dalam hal tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan pendapatan yang diberikan kepada pimpinan BLUD RSU dalam hal tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas/rumah jabatan yang layak.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 10

Insentif terdiri atas:

- a. Jasa Pelayanan; atau
- b. TPP.

Pasal 11

- (1) Insentif berupa Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan secara bulanan berdasarkan realisasi pendapatan bulan sebelumnya.
- (2) Jasa Pelayanan diberikan sebesar paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan BLUD RSUD setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Jasa Pelayanan diberikan kepada:
 - a. tenaga medis; dan
 - b. tenaga non medis.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
- (5) Tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. direktur;
 - b. pejabat struktural;
 - c. tenaga keperawatan non PNS;
 - d. tenaga kesehatan lain non PNS; dan
 - e. tenaga administrasi non PNS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Jasa Pelayanan pada tenaga medis dan tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 12

- (1) Insentif berupa TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya.
- (2) TPP dapat diberikan kepada PNS dan CPNS yang tidak mendapatkan Jasa Pelayanan yang terdiri atas:
 - a. tenaga keperawatan;
 - b. tenaga kesehatan lain; dan
 - c. tenaga administrasi.
- (3) TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Bonus atau Prestasi

Pasal 13

Bonus atau Prestasi diberikan pada Pegawai BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pesangan dan/ Atau Pensiun

Pasal 14

Pesangan dan/ atau Pensiun diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 15

- (1) Penghentian pemberian Insentif yang berupa Jasa Pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (2) Penghentian pemberian Insentif yang berupa TPP mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Laporan aktivitas kinerja harian jabatan sebagai dasar pemberian TPP dilakukan secara manual atau elektronik.
- (2) Pengelolaan administrasi TPP dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (3) Kebenaran data pengelolaan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Direktur RSUD yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 276